



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Bkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGKINANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

Ferdi Mardion bin Napolion, NIK 1401051403010001, tempat dan tanggal lahir Pulau Balai / 14 Maret 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Sungai Deras RT. 02, RW. 002, Desa Lereng, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau., dengan domisili elektronik delimaapriani2@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Delima Apriani binti M. Yani, NIK 1508066208030001, tempat dan tanggal lahir Senamat / 22 Agustus 2003, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Sungai Deras RT. 02, RW. 002, Desa Lereng, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik delimaapriani2@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bangkinang dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Bkn, tanggal 20 Juni 2024 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus tahun 2022, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Bukit Sebelah, Desa Senamat, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, di hadapan Qhodi Nikah bernama A. Muri B;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Sulaiman (abang kandung Pemohon II). Dan Saksi nikahnya masing-masing bernama:
 - a. Rahmad (saksi dari pihak Laki- Laki);
 - b. Husoin Hrp (saksi dari pihak Perempuan);
3. Dengan Mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada;
4. Bahwa akad nikah pernikahan dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan tidak terputus dan Sesudah akad nikah Pemohon I mengucapkan janji taklik talak;
5. Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus Bujang sedangkan Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I berstatus Gadis;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Sungai Deras Rt 02 Rw 002, Desa Lereng, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah pula dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Kayvano Athar Ramadhan Bin Ferdi Mardion, lahir tanggal 02 Juni 2023;

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No. 140/SK/L/2024/185 yang di keluarkan desa lereng tertanggal 11 juni 2024, menyatakan pernikahan Pemohon belum tercatat;
10. Bahwa berdasarkan surat keterangan No. B-029/Kua.04.2/PW.01/06/2024 yang di keluarkan Kepala KUA kuok tertanggal 11 juni 2024 menyatakan pernikahan pemohon belum tercatat;
11. Bahwa pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuok Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bangkinang, guna untuk keperluan pengurusan akta lahir anak dan surat-surat berharga lainnya;
12. Pernikahan pemohon tidak tercatat di kantor urusan agama di karenakan pemohon tidak memiliki biaya untuk menikah;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkinang c/q Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Ferdi Mardion bin Napolion**) dengan Pemohon II (**Delima Apriani binti M. Yani**) pada pada hari Senin tanggal 15 Agustus tahun 2022 di di Bukit Sebelah, Desa Senamat, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi,
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Bangkinang telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Bangkinang selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bangkinang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II kecuali perbaikan secara lisan di persidangan pada posita angka 2 yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M.Yani;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1401051403010001, tanggal 30-01-2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1508066208030001, tanggal 15-09-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1401050601085890, tanggal 29-03-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1508062203100016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Keterangan nomor B-029/Kua.04.2/PW.01/06/2024, tanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi

1. **Napolion bin Hasan**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Empat Balai, RT. 002, RW. 002, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, sebagai ayah

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung Pemohon I telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II menikah sekitar bulan Agustus 2022;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Senamat, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Yani;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I dengan Pemohon II pada waktu itu berupa uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Rahmad dan Husoin Harahap;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Bkn



-
Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda maupun sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

-
Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

-
Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang masih hidup bersama;

-
Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-
Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

-
Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. **Firdawati binti Ruslan**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Empat Balai, RT. 002, RW. 002, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, sebagai ibu kandung Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II;

-
Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Bkn



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mereka adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II menikah sekitar bulan Agustus 2022;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Senamat, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Yani;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I dengan Pemohon II pada waktu itu berupa uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Rahmad dan Husoin Harahap;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda maupun sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang masih hidup bersama;

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Bkn



-
Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-
Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

-
Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Bangkinang sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Bangkinang dengan mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan menurut Agama Islam serta saat ini Pemohon I dan Pemohon II berkediaman di Kabupaten Kampar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dalam penjelasan angka 22, serta Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Bangkinang sudah tepat karena Pengadilan Agama Bangkinang berwenang baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I beragama Islam dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II beragama Islam dan tinggal di wilayah Kabupaten Bungo, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dalam keadaan beragama Islam dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II dalam keadaan beragama Islam dan tinggal diwilayah Kabupaten Bungo, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Akta Nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 dan 10, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg.;

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 dan 10 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami iseri yang akad nikahnya dilakukan secara agama Islam pada tanggal 15 Agustus tahun 2022 dilaksanakan di Bukit Sebelah, Desa Senamat, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;

2.

Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

3.

Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Yani, dengan mas kawin berupa uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Rahmad dan Husoin Hrp;

4.

Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon II langsung melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6.

Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

7.

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;

8.

Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk keperluan pengurusan akta lahir anak dan surat-surat berharga lainnya;

9.

Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus istbat nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka dan juga untuk mengurus akta kelahiran anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami iseri yang akad nikahnya dilakukan secara agama Islam pada tanggal 15 Agustus tahun 2022 dilaksanakan di Bukit Sebelah, Desa Senamat, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;

2.

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Islam, namun tidak tercatat;

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.

Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Pemohon I dan Pemohon II terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Pemohon pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, namun karena Petitum Pemohon I dan Pemohon II terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon Pemohon I dan Pemohon II pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لانكاح إلابولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Bkn



يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته
كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat Bangkinang yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, "adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah", artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat kampar adalah adat yang sesuai dengan syari'ah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi, tidak mungkin masyarakat Kabupaten Kampar secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada petitum Pemohon I dan Pemohon II yang tidak diterima, maka atas Petitum Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ferdi Mardion bin Napolion**) dengan Pemohon II (**Delima Apriani binti M. Yani**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2022 di Bukit Sebelah Desa Senamat, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp150.000,00 (**seratus lima puluh ribu rupiah**);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024/9 Muharram 1446 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1446 Hijriah oleh ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I., M.H. dan FAIZAL HUSEN, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MEILINA YULIEN, S.Kom., S.Sy., MH

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Ketua Majelis,

ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**MARDHIYYATUL HUSNAH
HASIBUAN, S.H.I., M.H.**

FAIZAL HUSEN, S.Sy

Panitera sidang,

MEILINA YULIEN, S.Kom., S.Sy., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp80.000,00
Perkara		
3. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp0,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH	:	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)